



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

**MIYEM**, Umur 39 Tahun, lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Maret 1983, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, status kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan SLTA/ sederajat, tempat tinggal di RT/RW 001/004 Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Redea Rozzaaqovadhiim, S.H dan Nisa Munisa, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 42/SKH/2023 tanggal 15 Pebruari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 14 Pebruari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 Pebrurai 2023 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bjn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522224103830002, RT/RW 001/004 Kel/Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama Miyem sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-1*) ;
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor: 42224/1995 Pemohon Miyem yang dilahirkan di Bojonegoro 1 Maret 1983 merupakan anak perempuan yang lahir dari perkawinan sah antara Supeno dengan Murtini, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-2*) ;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor: 3522221510080001 ayah dan ibu Pemohon tertera dengan nama Supeno dan Murtini, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-3*) ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-04 Mk 0202251 Ayah Pemohon tertera dengan nama Supeno, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-4*) ;
5. Bahwa di dalam Akta Nikah Pemohon Nomor: 92/22/VII/2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Sudarsono dan Ayah Pemohon tertera dengan nama Parmin, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-5*);
6. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 474.7/1.497/412.423/2005/2022 Supeno telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-6*) ;
7. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 474.7/1.498/412.423/2005/2022 Murtini telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2011, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-7*) ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk No: 470/1489/412.51.23/2005/2022 Tertanggal 29 Novemer 2022, Pemohon atas nama Miyem merupakan anak kandung dari bapak Parmin dan Ibu kandung Hartini (*Vide Bukti P-8*);
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asal-usul No:414.2/14/22-2005/2004 atas nama Pemohon Miyem adalah benar anak kandung dari pernikahan yang sah antara seorang Pria bernama Parmin dengan seorang wanita bernama Hartini (*Vide Bukti P-9*);
10. Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran berdasarkan pada Kartu Keluarga Nomor 3522221601074581 atas nama Prmohon Miyem adalah benar anak kandung dari pernikahan yang sah antara seorang Pria bernama Parmin dengan seorang wanita bernama Hartini. (*Vide Bukti P-10*);
11. Bahwa berdasarkan yang terlampir di dalam Bukti P-2,3,4,5,6,7,8,9,&10 ada perbedaan nama Ayah yang tertera Supeno dan Ibu Pemohon Murtini di dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dengan nama Ayah yang tertera Parmin dan Ibu Pemohon Hartini di Akta Nikah Pemohon, Surat Keterangan Penduduk, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Keterangan Asal- Usul. Maka Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama Ayah dan Ibu Pemohon yang semula Supeno dan Murtini diganti menjadi Parmin dan Hartini;
12. Bahwa maksud Pemohon menetapkan ganti nama Ayah dan Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan pengurusan adminitrasi atau dokumen yang diperlukan Pemohon;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PNBjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon";

14. Bahwa untuk menetapkan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut di Akta Kelahiran Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa nama Ayah yang tertera Supeno dan Ibu Pemohon Murtini dalam akta kelahiran Pemohon diganti dengan nama Ayah bernama Parmin dan Ibu Pemohon Hartini;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir nama Ayah dan Ibu Pemohon yang semula bernama Supeno dan Murtini diganti menjadi nama Parmin dan Hartini di dalam Akta Kelahiran Nomor: 42224/1995 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya kepada pemohon;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522224103830002, RT/RW 001/004 Kel/Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama Miyem, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 42224/1995 Pemohon Miyem yang dilahirkan di Bojonegoro 1 Maret 1983 merupakan anak perempuan yang lahir dari perkawinan sah antara Supeno dengan Murtini, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522221510080001 ayah dan ibu Pemohon tertera dengan nama Supeno dan Murtini, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-04 Mk 0202251 Ayah Pemohon tertera dengan nama Supeno, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PNBjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Nikah Pemohon Nomor: 92/22/VII/2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Sudarsono dan Ayah Pemohon tertera dengan nama Parmin, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 474.7/1.497/412.423/2005/2022 Supeno telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2013, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 474.7/1.498/412.423/2005/2022 Murtini telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk No: 470/1489/412.51.23/2005/2022 Tertanggal 29 November 2022, Pemohon atas nama Miyem merupakan anak kandung dari bapak Parmin dan Ibu kandung Hartini, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Asal-usul No: 414.2/14/22-2005/2004 atas nama Pemohon Miyem adalah benar anak kandung dari pernikahan yang sah antara seorang Pria bernama Parmin dengan seorang wanita bernama Hartini, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran berdasarkan pada Kartu Keluarga Nomor 3522221601074581 atas nama Pemohon Miyem adalah benar anak kandung dari pernikahan yang sah antara seorang Pria bernama Parmin dengan seorang wanita bernama Hartini, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas yang telah dibubuhi materai cukup dan diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi Parmin;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pemohon ganti nama Ayah dan Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan pengurusan administrasi atau dokumen yang diperlukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 01 Maret 1983;
- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon bernama Parmin dan ibunya bernama Hartini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PNBjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Eko Sudarsono pada tanggal 20 Juli 2004;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan ada perbedaan nama Ayah yang tertera Supeno dan Ibu Pemohon Murtini di dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dengan nama Ayah yang tertera Parmin dan Ibu Pemohon Hartini di Akta Nikah Pemohon, Surat Keterangan Penduduk, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Keterangan Asal- Usul. Maka Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama Ayah dan Ibu Pemohon yang semula Supeno dan Murtini diganti menjadi Parmin dan Hartini;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT/RW 001/004 Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi Hartini;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Pemohon ganti nama Ayah dan Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan pengurusan administrasi atau dokumen yang diperlukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 01 Maret 1983;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Parmin dan ibunya adalah saksi sendiri bernama Hartini;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Eko Sudarsono pada tanggal 20 Juli 2004;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan ada perbedaan nama Ayah yang tertera Supeno dan Ibu Pemohon Murtini di dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dengan nama Ayah yang tertera Parmin dan Ibu Pemohon Hartini di Akta Nikah Pemohon, Surat Keterangan Penduduk, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Keterangan Asal- Usul. Maka Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama Ayah dan Ibu Pemohon yang semula Supeno dan Murtini diganti menjadi Parmin dan Hartini;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PNBjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di RT/RW 001/004 Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti surat P-1 sampai P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT/RW 001/004 Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P.1), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon ingin memperbaiki penulisan akta kelahiran Pemohon dimana dalam akta akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PNBjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon Nomor: 42224/1995 tertulis nama Ayah dan Ibu Pemohon yang semula bernama Supeno dan Murtini diganti menjadi nama Parmin dan Hartini, dengan maksud Pemohon menetapkan ganti nama Ayah dan Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan pengurusan administrasi atau dokumen yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P.2) bahwa tertulis nama Ayah dan Ibu Pemohon yang semula bernama Supeno dan Murtini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 92/22/VII/2004 tanggal 25 Nopember 2022 bahwa orang tua Pemohon Ayah yang tertera Parmin dan Ibu Pemohon Hartini, dan begitupun dengan Surat keterangan penduduk Desa Meduri (vide bukti P-8) menerangkan bahwa Miyen (Pemohon) bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Besali, Desa Meduri, Kecamatan margomulyo, Kabupaten Bojonegoro dan orang tua kandung Miyen adalah bapak atas nama Parmin dan ibu kandung atas nama Hartini;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Keterangan Asal Usul dari desa meduri (vide bukti P-9) menerangkan bahwa Pemohon Miyem adalah benar anak kandung dari pernikahan yang sah antara seorang Pria bernama Parmin dengan seorang wanita bernama Hartini, dan juga bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kelahiran berdasarkan pada Kartu Keluarga Nomor 3522221601074581 atas nama Pemohon Miyem adalah benar anak kandung dari pernikahan yang sah antara seorang Pria bernama Parmin dengan seorang wanita bernama Hartini;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi Parmin dan Hartini telah memberikan keterangan bahwa benar para saksi adalah orang tua kandung Pemohon yang lahir di Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 01 bulan Maret tahun 1983, dan saksi parmin dan Hartini telah bersumpah atas nama Allah SWT Tuhan yang Maha Benar, bahwa Pemohon adalah anak kandung mereka yang telah diasuh oleh Supeno dan Murtini sejak kecil, dan Supeno merupakan kakak kandung dari ibu saksi Hartini;

Menimbang, bahwa Supeno dan Murtini telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian (vide bukti P-6 dan P-7);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PNBjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon menurut Hakim beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk Menetapkan bahwa bahwa nama Ayah yang tertera Supeno dan Ibu Pemohon Murtini di Akta Kelahiran Pemohon diganti dengan nama Ayah bernama Parmin dan Ibu Pemohon Hartini, maka Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Ayah yang tertera **Supeno** dan Ibu Pemohon **Murtini** dalam akta kelahiran Pemohon diganti dengan nama Ayah bernama **Parmin** dan Ibu Pemohon **Hartini**;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PNBjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir nama Ayah dan Ibu Pemohon yang semula bernama **Supeno** dan **Murtini** diganti menjadi nama **Parmin** dan **Hartini** di dalam Akta Kelahiran Nomor: 42224/1995 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, oleh kami **Ainun Arifin,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bjn tanggal 16 Pebruari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Tri Wahjuni Sarworini,S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Tri Wahjuni Sarworini,S.H.**

**Ainun Arifin,S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Penggandaan : Rp. 15.000,00
- Panggilan : Rp. 10.000,00
- Sumpah : Rp. 25.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9Penetapan Nomor18/Pdt.P/2023/PNBjn.